



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA UTARA**

Jalan Imam Bonjol Nomor 22 Telepon (061) 4519039 Faksimile (061) 4538140 Medan 20152

Medan, 24 Mei 2022

Nomor : 28 b/S/XVIII.MDN/05/2022
Lampiran : Dua eksemplar
Perihal : Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan
Keuangan Pemerintah Kota Gunungsitoli Tahun
Anggaran (TA) 2021

Yth. Wali Kota Gunungsitoli
di
Gunungsitoli

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 dan UU Nomor 15 Tahun 2006, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Gunungsitoli TA 2021.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemko Gunungsitoli dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemko Gunungsitoli TA 2021 yang perlu mendapat perhatian antara lain:

1. Opini atas Laporan Keuangan
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan

b. Menginstruksikan:

- 1) Pejabat Penatausahaan Keuangan Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Sosial, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kecamatan Gunungsitoli Utara, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Pendidikan, dan Dinas Kesehatan untuk lebih cermat dalam melakukan verifikasi dan membayarkan belanja perjalanan dinas;
- 2) Para pelaksana perjalanan dinas terkait supaya membuat pertanggungjawaban perjalanan dinas sesuai kondisi senyatanya;
- 3) Bendahara P.

instruksi
terkait lebih cermat
Kepala SKPD terkait selaku peng

- a. Lebih optimal dalam melakukan penatausahaan dan pengamanan aset tetap;
- b. Menginstruksikan pengurus barang pengguna SKPD terkait lebih cermat dalam melaksanakan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 60.A/LHP/XVIII.MDN/05/2022 dan Nomor 60.B/LHP/XVIII.MDN/05/2022, bertanggal 23 Mei 2022.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, jawaban penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerja sama Wali Kota Gunungsitoli, kami ucapkan terima kasih.



Eydu Oktavia Pribaitan, S.E., M.M., Ak., CA., CSFA
NIP 19691001 199603 1 001

Tembusan Yth:
Inspektur Kota Gunungsitoli.